



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang :. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban, maka perlu mengatur uraian tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

f l p

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;





11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- c. Bupati adalah Bupati Tuban.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) BPBD Kabupaten Tuban merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) BPBD Kabupaten Tuban mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) BPBD Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- d. pembinaan dan pemantauan di bidang penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- g. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

BPBD Kabupaten Tuban terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari :
  - 1) Instansi; dan
  - 2) Profesional / Ahli.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - 1) Kepala Pelaksana;
  - 2) Sekretariat;
  - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 4) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

***Bagian Pertama***

**Unsur Pengarah**

**Pasal 4**

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Pasal 5**

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) berasal dari :
  1. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD; dan
  2. Anggota Unsur Pengarah berasal dari
    - a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
    - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana tersebut pada ayat (2) angka 2 berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan sebagai berikut :
  - a. penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - b. anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini.
- (2) Prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
  1. Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional antara lain :
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. sehat jasmani dan rohani;
    - c. berkelakuan baik;
    - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
    - e. memiliki wawasan kebangsaan;
    - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
    - g. memiliki integritas tinggi;
    - h. non-partisan;



- i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - j. berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
2. Pendaftaran dan Seleksi :
- a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
  - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.
3. Penyampaian hasil seleksi :
- a. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD.
  - b. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan, kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
4. Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
5. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.





**Pasal 9**

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri;
  - c. tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
  - d. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
  - e. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakili;
  - b. Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

**Bagian Kedua**

**Unsur Pelaksana**

**Pasal 10**

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari;

f A P



**Pasal 11**

- (1) Kepala Pelaksana membawahkan dan mengkoordinasikan:
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program, perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan yang ada di wilayahnya;
  - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Pasal 13**

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 16**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka segala Keputusan Bupati Tuban yang berkaitan dengan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Tuban dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.





**Pasal 20**


Susunan organisasi BPBD Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 3 Januari 2013

  
BUPATI TUBAN  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 3 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH,


  
HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERI D NOMOR 01

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN TUBAN

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI TUBAN,  
*[Signature]*  
H. FATHUL HUDA P.